



**CHECKLIST DOKUMEN
PERMOHONAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN
(Revisi April 2020)**

Nama Penyelenggara dan Platform (Sistem Elektronik)	: ...
Alamat Penyelenggara	: ... Koordinat GPS:
Nomor Surat Permohonan	: ...
Tanggal Surat Permohonan	: ...
Contact Person (Nama, Telp, & E-mail)	: ...

KOMPOSISI PERUBAHAN KEPEMILIKAN:

Nama Pemegang Saham	Sebelum Perubahan		Nama Pemegang Saham	Sesudah Perubahan	
	Jumlah Lembar Saham	%		Jumlah Lembar Saham	%
Jumlah		100	Jumlah		100

Apakah ada Pemilik Baru? (baik secara langsung maupun tidak langsung)	Ya
<p><i>Dalam hal terdapat pemilik baru maka sesuai dengan Pasal 12 POJK 77/2016 dan Penjelasannya, maka perubahan kepemilikan wajib mendapatkan persetujuan dari OJK terlebih dahulu. OJK akan menilai kelayakan dan kesesuaian calon pemilik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</i></p>	

Apakah ada Perubahan Direksi dan/atau Komisaris?	Ya		
DALAM HAL TERDAPAT PERUBAHAN DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS			
SEBELUM PERUBAHAN (AKTA No.....)		SETELAH PERUBAHAN	
DIREKSI:	WNI/WNA	DIREKSI:	WNI/WNA
DEWAN KOMISARIS:	WNI/WNA	DEWAN KOMISARIS:	WNI/WNA

No.	Uraian	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Surat pengantar mengenai permohonan persetujuan perubahan kepemilikan.	=	=	Surat pengantar ditandatangani oleh Direktur dan mencantumkan rencana perubahan kepemilikan seperti tabel di atas. Perubahan kepemilikan antara lain perubahan komposisi pemegang saham yang disebabkan oleh penambahan/pengurangan modal disetor,

				<i>pengalihan hak atas saham, atau adanya pemegang saham baru.</i>
2.	Kondisi ekuitas dan proforma ekuitas Penyelenggara.	=	=	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ekuitas Penyelenggara pada saat perubahan kepemilikan terjadi harus positif paling sedikit:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Rp1 Miliar untuk Penyelenggara terdaftar; atau - Rp2,5 Miliar untuk Penyelenggara berizin. • <i>Perubahan ekuitas perlu memperhatikan kecukupan modal operasional di masa mendatang.</i>
3.	Rencana akta risalah RUPS atau <i>rancangan sirkular</i> .	=	=	
4.	Rencana daftar kepemilikan berupa daftar Pemegang Saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum Perusahaan Terbatas.	=	=	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Disajikan dalam bentuk bagan kepemilikan.</i> • <i>Rencana daftar perubahan kepemilikan wajib memenuhi kepemilikan asing paling banyak 85% (baik langsung maupun tidak langsung).</i> • <i>Apabila Pemegang Saham baru adalah badan hukum, maka perlu dilengkapi dengan keterangan sampai dengan ultimate shareholders.</i> • <i>Dilengkapi dengan pernyataan pada bagan tersebut yang ditandatangani oleh Direktur dan mengetahui Anggota Dewan Komisaris.</i>
5.	Rencana akta pemindahan hak atas saham atau rancangan akta jual beli saham atau perjanjian pinjaman yang akan konversi.	=	=	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nilai pemindahan dan/atau jual beli harus tertera.</i> • <i>Dalam hal menggunakan perjanjian pinjaman yang akan konversi, maka dalam:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Pinjaman tersebut pasti dikonversikan menjadi saham pada Penyelenggara;</i> 2. <i>Konversi dilaksanakan paling lambat 10 (hari) hari kerja sejak tanggal persetujuan OJK; dan</i> 3. <i>Jumlah saham konversi yang diterbitkan, untuk pihak asing tidak boleh melebihi 85%.</i>
6.	Laporan keuangan terakhir dan laporan keuangan proforma milik Penyelenggara.	=	=	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Laporan keuangan terakhir maupun laporan keuangan proforma paling sedikit terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laba/rugi, dan arus kas.</i> • <i>Kedua laporan keuangan tersebut harus ditandatangani oleh Direktur dan Anggota Dewan Komisaris, dan mereka menyatakan bertanggung jawab atas isi dari laporan keuangan tersebut.</i>
7.	Dokumen pemegang saham baru untuk orang perseorangan berupa:			
	a. Salinan bukti identitas diri (KTP, SIM, atau paspor) yang masih berlaku.	=	=	
	b. Daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna terbaru berukuran 4 x 6 cm.	=	=	<p><i>Softcopy foto yang disampaikan harus memenuhi standar Schengen visa dan dapat diproses melalui aplikasi biometric dengan ketentuan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Foto diri terbaru;</i> 2. <i>Foto tidak menggunakan kaca mata; dan</i> 3. <i>Berlatar belakang putih.</i>
	c. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (apabila dipersyaratkan	=	=	

	oleh Peraturan Perundang-undangan).			
	d. Salinan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak 1 (satu) tahun terakhir (kecuali WNA) atau dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana Pemegang Saham orang perseorangan.	=	=	Dokumen lain yang menunjukkan kemampuan serta sumber dana Pemegang Saham ini misalnya rekening koran 6 (enam) bulan terakhir yang menunjukkan Pemegang Saham baru memiliki dana yang mencukupi untuk menyetorkan modal.
	e. Surat pernyataan bermaterai dari yang bersangkutan.	=	=	Surat pernyataan paling sedikit menyatakan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Setoran modal atau dana pembelian saham tidak berasal dari pinjaman; 2. Setoran modal atau dana pembelian saham tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan; 3. Tidak tercatat dalam daftar kredit macet; 4. Tidak tercantum sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama; 5. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian dalam 5 (lima) tahun; 6. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 7. Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan 8. Tidak pernah menjadi Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.
	f. Bukti kesiapan dana calon Pemegang Saham.	=	=	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti salinan kepemilikan deposito atau kepemilikan dana milik calon Pemegang Saham pada bank sesuai dengan nilai wajar yang dituangkan dalam rencana akta dan/atau perjanjian jual beli/pengalihan saham; dan/atau • Bukti setoran dana yang telah disalurkan kepada Perusahaan; dan • Dokumen SLIK atau setara dengan itu jika diperlukan.
	g. Dalam hal pemegang saham baru adalah Warga Negara Asing.	=	=	<ul style="list-style-type: none"> • Melampirkan dokumen setara Surat Keterangan Cakap Kelakuan (SKCK) yang diterbitkan oleh otoritas asli negara asal WNA atau badan hukum asing tersebut; • Dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal WNA atau badan hukum asing tersebut; dan, • Disertai terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia.
8.	Dokumen Pemegang Saham baru untuk badan hukum berupa:			

	a. Salinan akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir (apabila ada), disertai bukti pengesahan, persetujuan, atau pencatatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	=	=	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal badan hukum asing, wajib melampirkan dokumen yang setara status hukumnya. • Perubahan terakhir dimaksud adalah termasuk akta terakhir mengenai perubahan kepemilikan/peningkatan modal dan/atau perubahan Direksi atau Dewan Komisaris (apabila ada rencana perubahan Direksi atau Dewan Komisaris).
	b. Laporan keuangan terakhir dan laporan proforma Pemegang Saham baru.	=	=	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan keuangan terakhir maupun laporan keuangan proforma paling sedikit terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laba/rugi, dan arus kas. • Kedua laporan keuangan tersebut harus ditandatangani oleh Direktur dan Anggota Dewan Komisaris, dan mereka menyatakan bertanggung jawab atas isi dari laporan keuangan tersebut. • Jika diperlukan, khusus pemegang saham berbentuk badan hukum asing, laporan keuangan yang disampaikan harus sama dengan yang disampaikan kepada otoritas terkait di negaranya dan dilegalisir kedutaan negara tersebut di Indonesia. Namun dalam hal status perusahaan merupakan listed company, maka dikecualikan selama akses kepada laporan keuangan perusahaan tersebut bisa diakses melalui media massa.
	c. Daftar Pemegang Saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham.	=	=	
	d. Dokumen bukti identitas diri (KTP, SIM, atau Paspor), NPWP (kecuali WNA), dan daftar riwayat hidup beserta foto sesuai format POJK 77/2016 bagi Direktur atau yang setara dengan itu dari badan hukum yang bersangkutan.	=	=	<p>Softcopy foto yang disampaikan harus memenuhi standar Schengen visa dan dapat diproses melalui aplikasi biometric dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto diri terbaru; 2. Foto tidak menggunakan kacamata; dan 3. Berlatar belakang putih.
	e. Surat pernyataan Direktur atau yang setara yang dilengkapi dengan materai dari badan hukum yang bersangkutan.	=	=	<p>Surat pernyataan paling sedikit menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setoran modal atau dana pembelian saham tidak berasal dari pinjaman; 2. Setoran modal atau dana pembelian saham tidak berasal dari kegiatan pencucian uang dan kejahatan keuangan; 3. Tidak tercatat dalam daftar kredit macet; 4. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama; 5. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian dalam 5 tahun; 6. Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 tahun terakhir; dan 7. Tidak pernah menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 tahun terakhir.

	f. Bukti kesiapan dana calon Pemegang Saham.	=	=	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti salinan kepemilikan deposito atau kepemilikan dana milik calon Pemegang Saham pada bank sesuai dengan nilai wajar yang dituangkan dalam rencana akta dan/ atau perjanjian jual beli/ pengalihan saham; dan/ atau • Bukti setoran dana yang telah disalurkan kepada Perusahaan; dan • Dokumen SLIK atau setara dengan itu jika diperlukan.
9.	Salinan perjanjian kerjasama antara Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum asing dengan Pemegang Saham Indonesia (bagi permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat Pemegang Saham baru berbentuk badan hukum asing).	=	=	Jika ada, mengingat tidak semua Penyelenggara dengan PMA memiliki agreement perjanjian kerja sama dengan pemilik modal.
10.	Paling banyak kepemilikan asing baik langsung maupun tidak langsung sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor.	=	=	Kepemilikan asing dihitung dari jumlah lembar saham yang dikeluarkan. Hal tersebut untuk menselaraskan dengan konsep hukum mengenai saham yang berlaku dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
11.	Dokumen tambahan dalam hal terdapat rencana perubahan dan/ atau perubahan atas Direksi dan Dewan Komisaris:			Satu orang Direksi dan anggota Dewan Komisaris harus Warga Negara Indonesia.
	a. Salinan bukti identitas diri (KTP, SIM, atau paspor) yang masih berlaku.	=	=	Bagi warga negara asing (WNA), selain paspor dapat dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/ KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
	b. Daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm.	=	=	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar riwayat hidup tersedia dalam Lampiran POJK Nomor 77/POJK.01/2016 • Softcopy foto yang disampaikan harus memenuhi standar Schengen visa dan dapat diproses melalui aplikasi biometric dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto diri terbaru; 2. Foto tidak menggunakan kacamata; dan 3. Berlatar belakang putih. • Softcopy yang dikirimkan harus mengaktifkan fitur geotagging.
	c. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (apabila dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan).	=	=	
	d. Surat pernyataan Direksi atau yang setara yang dilengkapi dengan materai dari badan hukum yang bersangkutan.	=	=	<p>Surat pernyataan bermaterai dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tercatat dalam daftar kredit macet. 2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang jasa keuangan dan atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir. 3. Tidak pernah dikum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

				<p>mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p> <p>4. Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun berakhir; dan</p> <p>5. Tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, Komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>
	e. Bukti berpengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun di industri jasa keuangan (IJK) dalam hal yang digantikan adalah yang sebelumnya telah berpengalaman di IJK.	=	=	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman dibuktikan dengan adanya surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun di IJK di Indonesia atau luar negeri yang memiliki posisi manajerial atau setara. • Perusahaan tempat bekerja sebelumnya harus telah terdaftar dan diawasi oleh otoritas yang berwenang di bidang sektor jasa keuangan. • 1 (satu) orang Direksi (terutama yang membawahi SDM) dan Komisaris harus warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. • Jenis dokumen antara lain surat referensi kerja yang telah ditandatangani pihak yang berwenang pada entitas yang bersangkutan.
	f. Bukti lulus sertifikasi dari AFPI bagi calon Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	=	=	<ul style="list-style-type: none"> • Calon Direksi dan/atau Dewan Komisaris wajib mengikuti dan lulus sertifikasi dari AFPI. • Apabila calon Direksi dan/atau Dewan Komisaris belum memiliki sertifikat dari AFPI, Direktur membuat surat pernyataan terkait keikutsertaan training sertifikasi AFPI bagi calon Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan format yang disediakan OJK.
12.	Dalam hal Pemilik baru menjadi Pemegang Saham utama (diatas 20%) maka perlu dilampirkan:			
	a. Rencana bisnis oleh pemegang saham utama untuk 1, 3, dan 5 tahun ke depan.	=	=	<p>Analisis terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis lingkungan bisnis 2. Strategi dan rencana operasional 3. Analisis keuangan
	b. Rencana penggantian dan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris oleh pemegang saham utama (Jika ada)	=	=	<p>Bila ada penggantian Direksi dan/atau Dewan Komisaris, maka wajib mendapatkan sertifikat AFPI.</p>
	c. Struktur organisasi sebelum dan sesudah perubahan kepemilikan	=	=	<p>Struktur organisasi lengkap diisi Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan pegawai yang dilengkapi dengan susunan personalia.</p> <p>Ditambahkan juga matriks hubungan dan latar belakang para Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham yang lama dan yang baru secara singkat.</p>
13.	Surat pernyataan: a. yang menunjukkan siapa pengendali dari Penyelenggara. b. uji tuntas mendalam dari Pemegang Saham lama pada Pemegang Saham baru.	=	=	<p>Yang dimaksud pengendali adalah dapat melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Penyelenggara ataupun kebijakan Penyelenggara.</p>

14.	Sertifikasi dan surat rekomendasi AFPI untuk calon Pemegang Saham.	=	=	<ul style="list-style-type: none"> • Calon Pemegang Saham wajib mengikuti seminar AFPI. • Apabila calon Pemegang Saham belum mengikuti seminar AFPI, Direktur membuat surat pernyataan terkait keikutsertaan seminar AFPI bagi calon Pemegang Saham sesuai dengan format yang disediakan OJK.
15.	Salinan elektronik seluruh dokumen perubahan kepemilikan	=	=	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini mewakili PT (nama Penyelenggara) dengan ini menyatakan bahwa:

1. Format tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
2. Dokumen yang disampaikan secara daring (*online*) sama dengan dokumen cetaknya;
3. Seluruh dokumen yang disampaikan dibuat dalam Bahasa Indonesia dan/atau telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia; dan
4. Dalam hal telah mendapatkan persetujuan dari OJK, kami akan melakukan pengkinian profil seluruh Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, serta menampilkannya di *website*, platform, dan/atau sistem elektronik kami.

(diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)
tanda tangan

(Nama Lengkap)